



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 578 /PDT.G/2015/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

PENGGUGAT ; Umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat Denpasar,

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Agustus

2015 diwakili oleh kuasa hukumnya Z. NURINDAHWATI,

SH.MH, Advokad yang beralamat Kantor di Jln. Tukad Batu

Agung No.5Denpasar bertindak untuk dan atas nama pemberi

kuasa yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N.

TERGUGAT ; Umur 40 Tahun, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, Alamat

Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat surat perkara ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat surat bukti yang sah menurut hukum yang

diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19

Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada

tanggal 19 Agustus 2015, Nomor : 578/PDT.G/2015/PN.DPS, yang mengemukakan hal

hal sebagai berikut ;

----- Bahwa

Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, pada

tanggal 31 Desember 1998 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Kabupaten Badung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum Agama dan Kepercayaan Hindu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 062/B1/AB.CS/TP/1998 tertanggal 14 Mei 1998 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; -----

1 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak perempuan yang bernama :

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan , lahir pada tanggal 16 April 1998,

umur 17 tahun ;

2 Bahwa pada awal- awal perkawinan hubungan suami istri adalah berjalan dengan baik dan harmonis, sebagaimana layaknya rumah tangga yang didambakan setiap insan manusia. Akan tetapi keharmonisan tidak berlangsung lama, manakala Penggugat dan Tergugat dihadapkan oleh persoalan rumah tangga yang sulit untuk dipecahkan, maka timbullah salah paham antara Penggugat dengan Tergugat, dan itu memicu pertengkaran demi pertengkaran yang tidak kunjung selesai sampai sekarang ini.

3 Bahwa pada tahun 1998 saat Penggugat mengandung, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu memukul Penggugat dengan cangkir yang mengakibatkan Penggugat terluka dan akhirnya Penggugat dibawa ke rumah Sakit Umum Sanglah yang diantar oleh saudara Tergugat. ;

4 Bahwa ditahun yang sama tahun 1998 pula Penggugat mendapat ancaman dari Tergugat dengan mengalungkan celurit dileher Penggugat, ketika Penggugat sedang menyusui putri semata wayangnya yang disaksikan oleh keluarga Tergugat. Penyebabnya adalah gara-gara Penggugat membaca buku harian Tergugat ketika duduk dibangku SMA. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa tahun 2005 Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan menonjok wajah Penggugat di Jalan Raya Kuta tepatnya

di depan Gelael Kuta, sehingga menyebabkan kaca helm Penggugat pecah, kejadian ini disaksikan juga oleh teman kerja Penggugat yang bernama YE. Dengan kejadian itu maka Penggugat pulang ke rumah orang tuanya kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, untuk menyelesaikan masalah tersebut maka keluarga Penggugat mendatangi rumah keluarga besar Tergugat, dengan tujuan agar Penggugat diperkenankan untuk berpisah/ cerai dengan Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat meminta kepada Keluarga Penggugat agar Tergugat diberi kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat demi anak semata wayangnya serta untuk bisa mempertahankan perkawinannya yang sudah lama dijalani ini, maka akhirnya dengan kebesaran hati maka perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tercapai.; -----

6 Bahwa sifat dan karakter Tergugat sejak awal sangat tempramen, hal itu sudah diketahui oleh Penggugat sejak sebelum menikah namun Penggugat berharap agar sifat itu setelah menikah dan mempunyai anak dapat berubah namun sebaliknya sifat ini sangat kaku dan keras dengan mencoba berbagai cara Penggugat berusaha agar ada perubahan melainkan usaha yang dilakukan Penggugat selama ini hanya sia-sia belaka tanpa sedikitpun membuahkan hasil yang nyata, oleh karena itu merubah sifat tidak semudah seperti membalikkan kedua tangan untuk melakukan perubahan . ; -----

7 Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat yang tidak semakin baik (tentram dan damai) seperti tujuan dari perkawinan itu maka Penggugat selalu mencari solusi apa yang harus dilakukan agar mendapatkan ketenangan bathin yaitu akhirnya Penggugat ingin kembali memeluk agama semula yaitu agama Islam yang dilakukan di Masjid Raya Ukhuwwah Jl. Kalimantan No.19 Denpasar dan dibimbing langsung Oleh Bapak H.Said L.K yang disaksikan oleh Bapak Israil M.A dan Bapak Jimi Helmi S.E dengan demikian maka Penggugat sudah langsung melaksanakan ibadah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara

Islam

sampai

sekarang

ini.;

8 Bahwa begitu Tergugat melihat Penggugat melakukan Sholat secara Islam langsung Tergugat marah sekali kepada Penggugat dengan mengusir Penggugat dari rumah kosnya yang beralamat di Denpasar, dengan disaksikan anak Penggugat dan Tergugat, sejak saat itulah Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dan Penggugat langsung bertempat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat juga kembali kerumah orangtuanya sedangkan anak semata wayangnya ikut kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang ini.; -----

9 Bahwa sampai sekarang ini biaya kehidupan Penggugat dan anak semata wayangnya dicukupi oleh Penggugat sendiri tanpa ada bantuan sepeserpun dari Tergugat oleh karena itu dengan tekad yang bulat Penggugat mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Denpasar. Kondisi rumah tangga Penggugat yang sudah sangat meresahkan, demikian juga pengorbanan Penggugat yang sudah mempertaruhkan untuk pindah keyakinan dulu dengan masuk agama Hindu sama sekali tidak ada penghargaan dari Tergugat dan sama sekali tidak pernah membimbing tentang agamanya sehingga selama ini Penggugat juga tidak mengerti agama Hindu hanya ikut-ikutan saja tidak mendalaminya. ; -----

10 Bahwa dengan kondisi perkawinan yang sudah seperti ini maka Penggugat mengambil hikmah dari suatu perkawinan, karena tanpa persetujuan dan doa restu kedua orangtuanya maka tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki selayaknya apa yang tertuang dari tujuan sebuah perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ jo Pasal 3 Kompilasi hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah “ (kehidupan yang tentram dan damai yang didasari dengan cinta dan kasih sayang), disamping itu sebaliknya Penggugat selalu dijadikan sasaran kemarahan Tergugat, seolah-olah segala kesalahan yang memicu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarahan Tergugat dialamatkan kepada Penggugat, kondisi yang demikian itu mengakibatkan perasaan sedih, pilu, resah dan gundah gulana serta merasa berdosa yang selalu dirasakan oleh Penggugat setiap malam tiba dan hal ini sudah berbulan-bulan lamanya Penggugat rasakan.

11 Bahwa dengan berpindahnya keyakinan Penggugat dari Hindu keagama asalnya Islam maka sudah tidak bisa antara Penggugat dengan Tergugat mengarungi bahtera rumah tangga karena menurut agama Islam apabila sebuah rumah tangga yang dibangun dengan beda keyakinan maka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tugas istri kepada suaminya (hubungan suami istri) hal ini masuk kategori Zina oleh sebab itu maka sudah sepatutnya dan selayaknya apa yang menjadi ketetapan Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat untuk dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

12 Bahwa dalam banyak kasus perceraian yang disebabkan berpindahnya agama yang telah dijadikan Yurisprudensi antara lain ;

a Putusan Mahkamah Agung RI No.3827/Pdt.G/2009/PA.Sby tanggal 28 Januari 2010 yang menyatakan “ Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, dikarenakan Termohon murtad/ kembali kepada keyakinannya yaitu Kristen..... sehingga telah cukup alasan dan tidak melawan hak bagi Pemohon untuk bercerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam (vide; Yurisprudensi MARI No. 38.K/AG/1990).

b Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 068.Pdt.G/2012/PA.Srg. tanggal 22 Februari 2012 yang menyatakan “ Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah terbukti murtad/ kembali ke agama semula (Katolik) yang perbuatan murtad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mengakibatkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun, keduanya telah berpisah rumah dan tidak lagi saling peduli sebagai suami istri... maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini “:;

- c Putusan Mahkamah Agung RI No. 2233/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 07 November 2011 yang menyatakan “ Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/ alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat meninggalkan agama Islam (murtad) untuk kembali ke keyakinan sebelumnya yaitu Katholik. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “:; -----

- 13 Bahwa berdasarkan ketentuan dan yurisprudensi di atas, gugatan Penggugat yang didasari atas keinginan Penggugat untuk kembali menjadi penganut agama semula Penggugat yaitu Islam, yang berakibat rumah tangganya tidak rukun, yang berpotensi kepada pertengkaran terus menerus tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang menyebabkan terjadi pertengkaran, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang dijadikan pedoman adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk dirukunkan/ disatukan kembali dalam satu kehidupan berumah tangga, maka dengan demikian **gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam**, sudah sepatutnya dikabulkan dengan menceraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 31 Desember 1997 dan menyatakan Kutipan Akte Perkawinan No. 062/B1/AB.CS/TP/1998 tertanggal 14 Mei 1998 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. ;

Berdasarkan atas semua alasan tersebut diatas perkenankan Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 062/B1/AB.CS/TP/1998 tertanggal 14 Mei 1998 sah putus karena perceraian.;

- 3 Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirim kutipan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar kepada Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar, untuk dicatat dalam Registrasi.;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU : Mohon Putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum proses pemeriksaan dilakukan sebagaimana ketentuan pasal 154 RbG, junto PERMA. No. 1 Tahun 2008, Majelis mengusahakan perdamaian dengan cara meminta bantuan seseorang Hakim MADE SUKERENI, SH namun setelah menerima laporan dari Hakim Mediator bahwa mediasi yang dilakukan terhadap kedua belah pihak dinyatakan tidak mencapai titik temu sehingga dilanjutkan dengan pembacaan isi gugatan atas pembacaan gugatan tersebut penggugat tidak melakukan perubahan atau perbaikan terhadap surat gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat selanjutnya tidak pernah hadir lagi dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

1 Foto copy Akta Perkawinan No. 062/B.1/AB. CS/TP/1998, diberi tanda P. 1 ;

2 Foto copy dari Rumah bersalin Bunda tentang keterangan lahir diberi tanda P, 2 ;

3 Foto copy Pernyataan memeluk Agama Islam No. 326/YMRU/LDM/- Ukhuwah/X/2013, diberi tanda P. 3 ; -----

4 Foto copy Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan beralamat tetap diDesa Tegal Harum diberi tanda P. 4 ;

5. Foto copy Kartu tanda Penduduk dari Penggugat diberi tanda P. 5 ; -----

6. Foto copy Kartu Keluarga Penggugat diberi tanda P. 6 ; -----

Selain bukti surat penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi antara lain

1. SAKSI PENGGUGAT 1 ; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi tidak ada hubungan keluarga ; -----

• Bahwa Penggugat dulu satu tempat bekerja di perusahaan Kosmetik ;

• Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena menjadi satu tempat bekerja di Sentro

• Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal perkawinan dan tempat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

• Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak yang sekarang sudah besar dan bersekolah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sangat cemburu dengan Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;

2. SAKSI PENGGUGAT 2; Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak mengetahui dimana perkawinan tersebut dilaksanakan ;

- Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat curhat kepada saksi, yang menyebabkan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan sering melakukan pemukulan kepada Penggugat ; -----

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang sudah dewasa ;

- Bahwa tidak ada kemungkinan bisa rujuk kembali antara Penggugat dengan Tergugat

3. SAKSI PENGGUGAT 3. Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung dari saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lama tidak kenal dengan Tergugat sebagai menantu ;

- Bahwa saksi baru kenal dengan menantu saksi setelah kurang lebih 1 tahun lamanya;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan cara kawin lari an tidak ada pemberitahuan dari keluarga Tergugat tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi baru tahu dengan Tergugat setelah Tergugat mempunyai anak ;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak sempat bertanya

- Bahwa penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat suka marah marah tanpa sebab, dan sifat cemburu buta tanpa alasan yang jelas ;

- Bahwa tidak mungkin akan bisa rujuk kembali antara Penggugat dengan Tergugat ; -

4. SAKSI PENGGUGAT 4 ; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; ----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara Agama Hindu ;

- Bahwa saksi lupa tanggal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui suami dari Penggugat nama Ketut Darmawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan kosmetika di Daerah Kuta ;

- Bahwa Tergugat bekerja perusahaan Hadrok di Daerah Kuta juga ;

- Bahwa penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk singkatnya putusan ini, menunjuk pada Berita Acara sidang yang merupakan bagian tak terpisakan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus ; -----

Menimbang, bahwa perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga sering terjadi pertengkaran pertengkaran / percekcoakan percekcoakan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus karena sudah pisah 1 tahun lamanya maka harapan untuk rujuk kembali sudah tidak mungkin lagi sehingga gugatan penggugat sudah berlandaskan hukum dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 4 (empat) saksi yang pada pokoknya menerangkan Tergugat sering melakukan pemukulan (KDRT) terhadap Penggugat, bahkan Penggugat sampai masuk kerumah sakit dan keterangan saksi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai relepanse sehingga menurut Majelis Penggugat dapat membuktikan gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sudah barang tentu mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin antara kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat tercapai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat cukup beralasan dapat dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat ;

Mengingat pasal 149 R,Bg yo Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 1998, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 062/B1/AB.CS/TP/1998 yang dilaksanakan dengan tata cara Agama Hindu di Kabupaten Badung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat atau didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 476 000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2015, oleh kami I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dan AGUS WALUJO TJAHJONO, SH. Mum. dan I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh PUTU REDIKA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum penggugat dan tanpa dihadiri oleh tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI.

PUTU REDIKA, SH.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Administrasi Rp. 30 000,-

Biaya proses Rp. 50 000,-

PNBP Rp. 10 000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya panggilan Rp. 375 000,-
Redaksi Rp. 5 000,-
Meterai Rp. 6 000,-
Rp. 476 000,-

CATATAN:I.

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 578/Pdt.G/2015/PN.DPS , tanggal 9 Nopember 2015, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2015 ;

PANITERA PENGGANTI

PUTU REDIKA, SH

CATATAN II.

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 578/Pdt.G/2015/PN.DPS, tanggal 9 Nopember 2015, telah lewat/ lampau maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diatas, sejak tanggal 26 Nopember 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

PANITERA PENGGANTI

PUTU REDIKA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)